



**BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 141/Kep.896-TAPEM/2020**

TENTANG

**PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADA DESA
GIRIMUKTI KECAMATAN MALAUSMA DAN DESA SUKAMAJU KECAMATAN
LEMAHSUGIH KABUPATEN MAJALENGKA**

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya kekosongan Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Girimukti Kecamatan Malausma dan Desa Sukamaju Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka serta agar tidak terjadi kevakuman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, perlu meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Girimukti Kecamatan Malausma dan Desa Sukamaju Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 74 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu dilakukan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai dengan ketentuan Pasal 85 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa, maka perlu meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Girimukti Kecamatan Malausma dan Desa Sukamaju Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 6).

- Memperhatikan :
- a. Berita Acara Penetapan Kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Girimukti pada Hari Jum'at tanggal 27 November 2020;
 - b. Berita Acara Musyawarah Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Terpilih Desa Sukamaju Kecamatan Lemahsugih Periode Tahun 2021-2026 Nomor 140/BA/012-Des pada Hari Senin tanggal 14 Desember 2020.

MEMUTUSKAN : 3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Meresmikan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Girimukti Kecamatan Malausma dan Desa Sukamaju Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka dengan daftar anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun.
- KETIGA** : Hak dan kewajiban Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan tunjangan atau penghasilan lain yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 367 Tahun 2014 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Girimukti Kecamatan Malausma dan Desa Sukamaju Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak pengucapan sumpah dan janji anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 22 Desember 2020

BUPATI MAJALENGKA,



KARINA SOBAHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 141/Kep.896-TAPEM/2020

Tanggal : 22 Desember 2020

Tentang : PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA PADA DESA
GIRIMUKTI KECAMATAN MALAUSMA DAN
DESA SUKAMAJU KECAMATAN
LEMAHSUGIH KABUPATEN MAJALENGKA.

DAFTAR ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADA DESA
GIRIMUKTI KECAMATAN MALAUSMA DAN DESA SUKAMAJU KECAMATAN
LEMAHSUGIH KABUPATEN MAJALENGKA YANG DIRESMIKAN

NO	NAMA	DESA	KECAMATAN
1	ENCE ADAM MUBAROK, S.Pd.I.	Girimukti	Malausma
2	ENDIN, S.Pd.	Girimukti	Malausma
3	EMOD AHMAD YANI, S.Pd.I.	Girimukti	Malausma
4	IIS SUTISNA	Girimukti	Malausma
5	IWAN SETIAWAN	Girimukti	Malausma
1	EYE SUHAYA	Sukamaju	Lemahsugih
2	E. MARKOS, A.Md.	Sukamaju	Lemahsugih
3	ADE IRFAN	Sukamaju	Lemahsugih
4	IDRIS	Sukamaju	Lemahsugih
5	NINA SARI	Sukamaju	Lemahsugih

BUPATI MAJALENGKA,


KARNA SOBÁHI